



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR : 477/430/DISDUKCAPIL/2025**

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BARITO KUALA**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BARITO KUALA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyebarluasan informasi publik di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala, maka Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 /PER/M/KOMINFO/03/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional Oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 17 tahun 2017 tentang Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala;
15. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kabupaten Barito Kuala.

Menetapkan
KESATU

:
: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi:

- a. Tugas : Mengelola dan melayani informasi publik dan dokumentasi publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala;
- b. Fungsi :
 - 1). Pengidentifikasian dan pengumpulan data dan informasi publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala;
 - 2). Pengolahan, penataan, dan penyimpanan data dan/atau informasi publik yang diperoleh di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala;

- 3). Penyelesaian dan pengujian data dan informasi publik yang termasuk kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat berwenang;
- 4). Pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik;
- 5). Penyelesaian sengketa pelayanan informasi publik;
- 6). Pelaksanaan koordinasi dengan PPID dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pembantu bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala melalui sekretaris Dinas.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas Pejabat Informasi dan Dokumentasi (PPID) pembantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Marabahan
Pada Tanggal : 1 Juli 2025

Pt. KEPALA DINAS



SUYUD SUGIONO, S.IP., MA
NIP. 19651005 198602 1 007

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Barito Kuala
Nomor : 477/430/DISDUKCAPIL/2025
Tanggal : 1 Juli 2025

**Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala**

No.	Kedudukan dalam Organisasi	Nama	Jabatan Dalam Kedinasan
1.	Atasan PPID Pembantu	Suyud Sugiono, S.IP., MA	Plt. Kepala Dinas Dukcapil Kab. Barito Kuala
2.	Ketua PPID Pembantu	Hidayat Rahmatullah, S.Sos	Plt. Sekretaris Dinas Dukcapil Kab. Barito Kuala
3.	Sekretaris	Ari Wibowo, S.Kom	Administrator Data Base
4.	Bidang-bidang: A. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi 1). Koordinator 2). Anggota B. Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi 1). Koordinator 2). Anggota C. Bidang Fasilitas Sengketa Informasi 1). Koordinator 2). Anggota	Muhammad Fazri, S.Kom Rizky Fridian, S.Kom Dahman Faini, S.Kom Rika Rusmawati, S.Kom Mahmud Muttaqin M. Noor Shofia Wardana, S.Kom	Operator Administrator Data Base Plt. Kabid. PIAK dan PD Analisis Data dan Informasi Operator Kependudukan Operator
5.	Meja Informasi/Petugas Layanan Informasi	Akhmad Taufan Rifani, S.Pd Eka Ratna Dewi, S.Pd	Operaor Operator

Plt. KEPALA DINAS

SUYUD SUGIONO, S.IP., MA
NIP. 19651005 198602 1 007